****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: /KPTA.W3-A/OT1.2/II/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, diperlukan komitmen perubahan baik pola pikir maupun budaya kerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. Bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja tersebut dapat terwujud dengan adanya agen perubahan sebagai Role Model bagi pegawai ke arah yang profesional;

 c. Bahwa dalam rangka pembinaan karir, telah dilaksanakan promosi dan mutasi sdr. Rifka Hidayat, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2024 dalam jabatan Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas IB;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c diatas, perlu menetapkan kembali agen perubahan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

dengan mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 427/KPTA.W3-A/OT1.6/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Nama Ade Armawi Paypas, S.Kom.
NIP. 199612242020121003 Pangkat/Gol. Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Pranata Komputer Ahli Pratama Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Februari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. ABD. HAKIM, M.H.I.

 NIP.[196108311987031003](https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiY1wvNWhhN1FEK1RkanNkc2QzejJUd1E9PSIsIml2IjoiZDQ4Y2VkYjA3MmE0OGMyNjllOGQ2MGMxYjJjMDk2ZjIiLCJzYWx0IjoiNzcyMjM1ZGMiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9)